



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna penyesuaian dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 11), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.1.798.641.953.470,00 bertambah sejumlah Rp.184.687.858.264,00 sehingga menjadi Rp.1.983.329.811.734,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah  
a. Semula

Rp. 1.776.573.521.000,00

b. Bertambah ...

b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	16.001.122.623,00	Rp.	1.792.574.643.623,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan				
2. Belanja Daerah	Rp.	1.789.141.953.470,00		
a. Semula	Rp.	184.687.858.264,00		
b. Bertambah / (Berkurang)			Rp.	1.973.829.811.734,00
Jumlah belanja setelah perubahan				
3. Pembiayaan Daerah				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.068.432.470,00		
1). Semula	Rp.	168.686.735.641,00		
2). Bertambah / (Berkurang)			Rp.	190.755.168.111,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan				
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	9.500.000.000,00		
1). Semula	Rp.	0,00		
2). Bertambah / (Berkurang)			Rp.	9.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan				
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp.	181.255.168.111,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp.	0,00

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	192.161.000.000,00		
1). Semula	Rp.	8.209.858.275,00		
2). Bertambah / (Berkurang)			Rp.	200.370.858.275,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan				
				b. Pendapatan ...

b. Pendapatan Transfer			
1). Semula	Rp.	1.584.412.521.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	7.791.264.348,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan			Rp. 1.592.203.785.348,00

Pasal 3

(1). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah			
1). Semula	Rp.	97.322.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 97.322.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp.	6.107.018.345,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 6.107.018.345,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1). Semula	Rp.	8.500.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.209.858.275,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp. 10.709.858.275,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1). Semula	Rp.	80.231.981.655,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	6.000.000.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp. 86.231.981.655,00

(2). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1). Semula	Rp.	1.530.862.521.000,00	
2). Bertambah ...			



2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	9.367.814.287,00	Rp.	1.540.230.335.287,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan				
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1). Semula	Rp.	53.550.000.000,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(1.576.549.939,00)		
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan			Rp.	51.973.450.061,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja Operasi				
1). Semula	Rp.	1.122.237.972.856,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	169.587.991.306,00		
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan			Rp.	1.291.825.964.162,00
b. Belanja Modal				
1). Semula	Rp.	177.166.806.753,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	26.602.652.758,00		
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp.	203.769.459.511,00
c. Belanja Tidak Terduga				
1). Semula	Rp.	16.019.250.750,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(11.502.785.800,00)		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp.	4.516.464.950,00
d. Belanja Transfer				
1). Semula	Rp.	473.717.923.111,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan			Rp.	473.717.923.111,00

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1). Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai				
1). Semula	Rp.	691.377.449.178,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	47.579.337.050,00		
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp.	738.956.786.228,00
b. Belanja Barang dan Jasa				
1). Semula	Rp.	409.745.605.097,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	103.003.005.256,00		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp.	512.748.610.353,00
c. Belanja Subsidi				
1). Semula	Rp.	1.500.015.581,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	45.000.000,00		
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp.	1.545.015.581,00
d. Belanja Hibah				
1). Semula	Rp.	19.614.903.000,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	16.106.649.000,00		
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp.	35.721.552.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial				
1). Semula	Rp.	0,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.854.000.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp.	2.854.000.000,00

(2). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah				
1). Semula	Rp.	1.078.000.000,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	498.000.000,00		

Jumlah ...

			Rp.	1.576.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan				
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1). Semula	Rp.	39.728.069.673,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	9.889.112.999,00		
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp.	49.617.182.672,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
1). Semula	Rp.	40.218.396.981,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.836.885.943,00		
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan			Rp.	44.055.282.924,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
1). Semula	Rp.	92.236.959.550,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	12.837.714.365,00		
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan			Rp.	105.074.673.915,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
1). Semula	Rp.	3.365.220.000,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	81.100.000,00		
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp.	3.446.320.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya				
1). Semula	Rp.	540.160.549,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(540.160.549,00)		
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan			Rp.	0,00
(3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, Yaitu:				
a. Semula	Rp.	16.019.250.750,00		
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(11.502.785.000,00)		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp.	4.516.465.750,00

(4). Belanja ...

(4). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil			
1). Semula	Rp.	10.342.901.835,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 10.342.901.835,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1). Semula	Rp.	463.375.021.276,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp. 463.375.021.276,00

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1). Semula	Rp.	22.068.432.470,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	168.686.735.641,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 190.755.168.111,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1). Semula	Rp.	9.500.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 9.500.000.000,00

Pasal 7

(1). Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yaitu:

a. Semula	Rp.	22.068.432.470,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	168.686.735.641,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan			Rp. 190.755.168.111,00

(2). Pengeluaran ...

(2). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah, yaitu:			
a. Semula	Rp.	9.500.000.000,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan			Rp. 9.500.000.000,00

#### Pasal 8

- (1). Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.
- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran ...

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dendan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan (Tahun Pertama);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

#### Pasal 10

Bupati Sintang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 21 Oktober 2022



Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 21 Oktober 2022



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

**YOSEPHA HASNAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2